

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PPS DESA LABOLEWA, KEC. AESESA, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILU TAHUN 2024

2024

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 347 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 347 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LABOLEWA, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota, Yang Mengatur PPS Melalui KPU Kabupaten/Kota Meminta Lurah/Kepala Desa Atau Yang Disebut Dengan Nama Lain Memilih Dan Menetapkan Pengganti, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 dan Surat Penunjukan dari Penjabat Kepala Desa Labulewa Nomor 140/PEM-LL/231/02/2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Labolewa sebelumnya secara perengkingan dilantik menjadi PPS dan kekosongan pada sekretariat PPS mengantikan nomor urut perengkingan berikutnya PPS untuk menduduki sekretarit PPS.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2024.
 - Lampiran -

